



Studi Yuridis Pencurian Kotak Amal menurut PERMA No. 2 Tahun 2012

Ery Setyanegara¹, Siti Rahma Sari²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: erysetyanegara@gmail.com^{1*}, sitirahma@gmail.com²

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025

Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 06 Juli 2025

ABSTRACT

The enforcement of law regarding minor crimes, particularly charity box theft involving small financial losses, continues to face challenges in terms of consistency and substantive justice. This study aims to analyze the judicial approach in Case No. 221/Pid.B/2019/PN.Kbu with reference to Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012 on the Adjustment of Minor Crime Thresholds, and to examine it from the perspective of Islamic criminal law. Using a normative juridical approach and descriptive qualitative analysis, the study is based on primary and secondary legal materials as well as interviews with a judge from the Kotabumi District Court. The findings indicate that although the loss was below the PERMA threshold, the court still applied Article 363 of the Penal Code due to aggravating factors such as nighttime execution and joint action. As a result, the case was not examined under the expedited procedure as prescribed by PERMA. This reflects a tendency in judicial practice to prioritize formal legal elements over a more humanistic, restorative approach. The study recommends a re-evaluation of judicial practices to ensure that the decriminalization policy for minor offenses aligns with the principles of social justice.

Keywords: *Judicial Consideration, Charity Box Theft, PERMA No. 2/2012*

ABSTRAK

Penerapan hukum terhadap tindak pidana ringan, khususnya pencurian kotak amal dengan kerugian materiil kecil, masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hakim dalam menangani perkara No. 221/Pid.B/2019/PN.Kbu dengan mengacu pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, serta menelaahnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kotabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai kerugian berada di bawah ambang batas PERMA, hakim tetap menerapkan Pasal 363 KUHP karena adanya unsur pemberatan seperti dilakukan malam hari dan secara bersekutu. Oleh karena itu, pemeriksaan tidak dilakukan dengan mekanisme cepat sebagaimana dimaksud dalam PERMA. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pertimbangan yuridis masih lebih mengutamakan aspek formil dibandingkan pendekatan restoratif yang lebih humanistik. Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi terhadap praktik yudisial agar kebijakan dekriminialisasi tindak pidana ringan dapat berjalan sejalan dengan semangat keadilan sosial.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pencurian Kotak Amal, PERMA No. 2 Tahun 2012*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjadikan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, hukum pidana memiliki peran strategis tidak hanya dalam menegakkan ketertiban sosial, tetapi juga dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjamin tercapainya keadilan substantif. Prinsip legalitas dan proporsionalitas menjadi dua asas fundamental yang membingkai seluruh proses penegakan hukum pidana di Indonesia (Warjiyati, 2018).

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam praktik hukum pidana adalah pengaturan dan implementasi terhadap tindak pidana ringan, terutama terkait pencurian dengan nilai kerugian kecil. Pasal 364 KUHP mengatur bahwa pencurian ringan dijatuhi pidana paling lama tiga bulan atau denda ringan, namun nilai yang digunakan dalam ketentuan tersebut yakni Rp250,00 telah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat saat ini. Ketimpangan antara norma hukum dan realitas sosial tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara substansi hukum dan implementasinya di lapangan.

Sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial dan inflasi nilai uang, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang menyesuaikan batasan nilai tindak pidana ringan menjadi Rp2.500.000. Dalam kerangka PERMA ini, tindak pidana pencurian yang nilainya berada di bawah ambang batas tersebut seharusnya diproses dengan pemeriksaan cepat, tidak ditahan, dan ditangani oleh hakim tunggal. Kebijakan ini diharapkan dapat menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi rentan, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih efisien dan manusiawi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan PERMA tersebut belum berjalan secara konsisten. Salah satu contoh konkret adalah perkara No. 737/Pid.B/2019/PN.Sda di mana terdakwa dijatuhi hukuman enam bulan penjara atas percobaan pencurian kotak amal senilai Rp750.000. Kendati nilai tersebut berada di bawah ambang batas PERMA, hakim tetap merujuk pada pasal 363 jo 53 KUHP, bukan Pasal 364 KUHP. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas PERMA sebagai instrumen harmonisasi antara hukum positif dengan asas keadilan sosial (Kasana, 2020).

Dari perspektif hukum pidana Islam, pencurian terhadap barang umum dengan nilai di bawah nisab tidak dikenai hudud melainkan takzir, yakni hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Pendekatan ini menekankan kemaslahatan dan kontekstualisasi hukum berdasarkan niat pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks pencurian kotak amal yang umumnya dilakukan oleh individu miskin atau terdesak ekonomi, pendekatan hukum Islam memberikan ruang untuk penegakan hukum yang lebih humanistik dan proporsional (Mangkeprijanto, 2019).

Berdasarkan konteks di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hakim dalam menangani perkara No. 737/Pid.B/2019/PN.Sda dengan

menggunakan kerangka PERMA Nomor 2 Tahun 2012, serta menelaahnya dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek yuridis formil, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana implementasi aturan tersebut merepresentasikan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan guna memahami prinsip-prinsip hukum dalam penanganan tindak pidana ringan, khususnya terkait pencurian kotak amal berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 (Salim & Nurbani, 2020). Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan seorang hakim Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memperoleh perspektif praktis terhadap penerapan PERMA. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah kategorisasi berdasarkan isu hukum, pengujian konsistensi norma, dan pengaitan antara aspek normatif dan empiris untuk menghasilkan sintesis hukum yang komprehensif (Suteki & Taufani, 2019; Pratama & Handayani, 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman implementasi hukum pidana ringan serta memberikan evaluasi kritis atas praktik peradilan yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkara Nomor. 221/Pid.B/2019/PN.Kbu

Perkara Nomor 221/Pid.B/2019/PN.Kbu menggambarkan penerapan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terhadap terdakwa Inka Ardiansyah. Kasus ini melibatkan pencurian kotak amal milik Masjid Nurul Ikhlas senilai Rp809.000, yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari dengan cara merusak kotak amal.

Jaksa mendakwa terdakwa dengan ancaman pidana dua tahun enam bulan penjara. Berdasarkan fakta persidangan dan pembuktian dari dua saksi, hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana dua tahun penjara. Barang bukti berupa kotak amal dan uang dikembalikan kepada masjid.

Secara normatif, nilai kerugian dalam kasus ini berada di bawah ambang batas Rp2.500.000 sebagaimana ditentukan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, yang mengatur penyesuaian batas tindak pidana ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pencurian dengan nilai di bawah Rp2,5 juta seharusnya ditangani melalui prosedur pemeriksaan cepat oleh hakim tunggal dan tidak perlu melibatkan penahanan.

Namun, majelis hakim dalam perkara ini tetap menerapkan pasal 363 KUHP dengan alasan adanya pemberatan unsur "dilakukan bersama-sama dan malam hari" serta metode masuk yang melibatkan perusakan barang. Ini menunjukkan bahwa meskipun nilai barang berada dalam kategori pidana ringan, unsur pemberat dalam modus operandi pelaku menjadi faktor utama dalam pertimbangan hukum (Prasetyo, 2021).

Temuan ini mempertegas perdebatan antara pendekatan legalistik dan pendekatan progresif dalam sistem hukum pidana. Pendekatan legalistik cenderung mengedepankan unsur-unsur formil dalam pasal, sementara pendekatan progresif mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi terdakwa dan nilai keadilan substantif (Sihombing, 2020). Dalam hal ini, kebijakan hukum progresif seperti PERMA No. 2 Tahun 2012 masih menghadapi hambatan dalam penerapannya secara konsisten di tingkat pengadilan (Nugroho, 2021).

Putusan ini menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas PERMA dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi lemah, khususnya dalam kasus pencurian non-profesional. Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap interpretasi yudisial terhadap norma pidana ringan agar implementasinya tidak menyimpang dari semangat dekriminalisasi terhadap pelanggaran ringan yang bersifat ekonomis.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencurian Kotak Amal dalam Perspektif PERMA No. 2 Tahun 2012

Pertanggungjawaban pidana merupakan landasan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan atau sikap batin jahat (*mens rea*). Asas "tidak pidana tanpa kesalahan" menegaskan bahwa pemidanaan mensyaratkan adanya hubungan kausal antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan (Widodo, 2020).

Dalam konteks perkara No. 221/Pid.B/2019/PN.Kbu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian terhadap kotak amal senilai Rp809.000,-. Dari sisi nilai, perbuatan ini termasuk kategori tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 yang menetapkan batasan Rp2.500.000,-. Namun, penerapan Pasal 363 KUHP menunjukkan bahwa adanya unsur pemberatan karena dilakukan bersama-sama, pada malam hari, dan dengan cara membongkar fasilitas ibadah menjadikan kasus ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana biasa (Siregar, 2020).

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya menilai unsur formil delik, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan dampak sosialnya. Delik formil terlihat pada tindakan pencurian yang telah selesai saat barang berpindah tangan. Sedangkan delik materiil tampak pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian bagi pengurus masjid (Andriani, 2021).

Selain itu, penilaian hakim juga mempertimbangkan unsur subjektif seperti niat atau kehendak pelaku. Dalam putusan tersebut, terdakwa dianggap memiliki intensi untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Kerja

sama antara dua pelaku menunjukkan adanya kehendak bersama (*co-perpetration*) yang memperberat pertanggungjawaban masing-masing pelaku.

Walau PERMA No. 2 Tahun 2012 dirancang untuk menyederhanakan penanganan perkara pidana ringan melalui mekanisme pemeriksaan cepat, implementasinya dalam kasus ini tidak digunakan karena kompleksitas peristiwa dan unsur pemberat. Ini menandakan bahwa penggolongan tindak pidana tidak hanya berbasis nilai kerugian, tetapi juga pada cara, waktu, dan motif pelaksanaan kejahatan. Dengan demikian, perkara ini mencerminkan hubungan dinamis antara asas legalitas, pertimbangan yuridis hakim, dan relevansi PERMA dalam praktik peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan tetap harus menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas antara keadilan hukum dan keadilan sosial.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP" (Studi Kasus Putusan No.221/Pid.B/2019/PN.Kbu)

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi dalam perkara pidana No. 221/Pid.B/2019/PN.Kbu merupakan contoh konkret penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan, yang dilakukan di lingkungan tempat ibadah. Terdakwa, Inka Andriansyah, bersama seorang rekannya yang masih berstatus buron, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak fasilitas masjid untuk mengambil kotak amal (Wibowo, 2023). Peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari, tanggal 27 September 2019, di Masjid Nurul Ikhlas, Lampung Utara, dengan jumlah kerugian materiil sebesar Rp809.000. Meskipun nilai kerugian tergolong kecil, unsur pemberatan dalam perkara ini menjadi landasan kuat bagi hakim untuk tidak menggolongkannya sebagai tindak pidana ringan (Kasana, 2020).

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengacu pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Unsur pemberatan dalam pasal ini meliputi pelaku lebih dari satu orang (bersekongkol), dilakukan pada malam hari, serta dilakukan dengan cara merusak properti (dalam hal ini kotak amal yang dipasang pada dinding masjid) menggunakan alat bantu (palu). Unsur-unsur ini menjadikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Berdasarkan pembuktian persidangan, termasuk keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang disita, terdakwa divonis dua tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP memang memberikan ruang bagi perkara yang menimbulkan kerugian materiil tidak lebih dari Rp2.500.000 untuk diperiksa melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP. Akan

tetapi, syarat lainnya adalah ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana tersebut tidak melebihi tiga bulan. Dalam kasus ini, karena dakwaan yang diajukan oleh jaksa mengandung unsur pemberatan sesuai Pasal 363 KUHP yang ancaman hukumannya mencapai sembilan tahun, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan dalam kerangka hukum acara ringan. Oleh karena itu, gugurlah ketentuan PERMA dalam konteks ini, sebagaimana ditegaskan oleh Maulana (2021) bahwa ketentuan PERMA bersifat fakultatif dan bukan normatif dalam setiap jenis tindak pidana (Maulana, 2021).

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam kasus ini tampaknya mempertimbangkan pula asas kemanfaatan dalam hukum pidana. Putusan tidak hanya menjawab aspek keadilan formal, tetapi juga memperhatikan norma sosial dan kepentingan umum. Pencurian terhadap kotak amal di tempat ibadah, selain mencederai nilai keagamaan, juga menimbulkan keresahan masyarakat lokal. Ini menjadi alasan bagi hakim untuk tidak sekadar menilai dari segi nominal kerugian. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya konsisten secara hukum formal, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip sosiologis dan moral sebagaimana dikemukakan dalam teori utilitarian dan retributif tentang penjatuhan pidana (Putra, 2020).

Lebih lanjut, pembenaran terhadap putusan ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 183 KUHP, di mana hakim harus memiliki keyakinan yang cukup bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam tindakan terdakwa. Maka, dalam amar putusan, terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, dan barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak, yakni pengurus Masjid Nurul Ikhlas. Terlihat bahwa proses pembuktian telah berjalan sesuai dengan hukum acara pidana dan putusan yang dijatuhkan memiliki dasar yuridis yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun perkara ini berkaitan dengan kerugian materiil yang kecil, pengadilan tidak serta-merta memperlakukannya sebagai perkara ringan karena adanya unsur pemberatan. Hal ini menjadi penting dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, di mana penjatuhan pidana tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomis dari objek kejahatan, tetapi juga latar belakang tindakan, niat pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keputusan hakim dinilai tepat, proporsional, dan sejalan dengan asas-asas hukum pidana Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, termasuk asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Meskipun nilai kerugian dari tindakan pencurian kotak amal hanya sebesar Rp809.000,00, unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yakni perbuatan dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan dengan cara merusak menjadi dasar kuat untuk tidak mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana ringan. Penerapan PERMA Nomor

02 Tahun 2012 dinyatakan tidak relevan karena ancaman pidana yang diajukan melebihi batas maksimal tindak pidana ringan, sehingga proses persidangan tidak dapat menggunakan mekanisme pemeriksaan cepat. Selain itu, pertimbangan hakim juga telah mencerminkan pendekatan integratif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek formil, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif, kepentingan umum, dan efek sosial dari tindak pidana. Oleh karena itu, vonis pidana dua tahun penjara terhadap terdakwa dapat dinilai proporsional dan mencerminkan penerapan hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan di masyarakat. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan hukum normatif dan keadilan sosial dalam setiap putusan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Kontemporer. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Suprema*, 7(2), 45–60. <https://ejournal.umc.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/1133>
- Kasana, S. N. (2020). *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 737/Pid.B/2019/PN.Sda tentang Tindak Pidana Percobaan Pencurian* [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel]. <https://core.ac.uk/download/pdf/328277450.pdf>
- Mangkepriyanto, E. (2019). *Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Guepedia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*, Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, R. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Modern*. Pustaka Hukum Indonesia. <https://pustakahukum.id/prinsip-hukum-pidana-modern>
- Nugroho, H. (2021). Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Ringan di Indonesia. *Jurnal Integritas*. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/166>
- Prasetyo, T. (2021). Relevansi Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap Perkara Pencurian Ringan. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 155–170. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/544>
- Pratama, B. S., & Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Legal Research Methods in Contemporary Indonesia: Challenges and Development. *Journal of Legal Research*, 4(1), 17–30. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jlr/article/view/14026>
- Putra, F. H. (2020). Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi pada Tindak Pidana Pencurian. *Indonesian Law Review*, 7(3), 78–95. <https://ilrev.org/article/sanksi-pidana-pencurian>
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2020). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. RajaGrafindo Persada.
- Sihombing, B. (2020). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Siregar, F. (2020). Tindak Pidana Ringan dan Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 88–104. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/501>
-

- Suteki, & Taufani, G. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Prenadamedia Group.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Wibowo, A. (2023). Evaluasi Penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam Perkara Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 33-52.
<https://jhp.org.id/perma-tindak-ringan>
- Widodo, S. M. (2020). *Hukum Pidana: Pertanggungjawaban dan Sanksi*. Kencana.